

SURAT KETERANGAN FISKAL (SKF)

	FC KTP Pemohon
	FC NPWP Pemohon (jika ada)
	Telah melaporkan SPT Tahunan minimal 2 tahun terakhir
	SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 3 (tiga) Masa Pajak Pertambahan Nilai terakhir, yang telah menjadi kewajiban Wajib Pajak.
	Tidak memiliki Utang Pajak atau memiliki Utang Pajak namun telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak: dan tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan yaitu pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan.

**untuk permohonan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak dapat dikuasakan*

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Fiskal

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala KPP

Sehubungan dengan diperlukannya Surat Keterangan Fiskal sebagai persyaratan dalam rangka, dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWP :
Jabatan :

Bertindak selaku **)

- ☐ Wajib Pajak:
- ☐ Wakil dari Wajib Pajak:
- ☐ Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama :
NPWP :
Alamat :
KLU :

mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Fiskal dan bersama ini menyatakan (Statement) bahwa:

1. telah menyampaikan:
 - a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan/atau
 - b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 3 (tiga) Masa Pajak Pertambahan Nilai terakhir, yang telah menjadi kewajiban Wajib Pajak.
2. tidak memiliki Utang Pajak atau memiliki Utang Pajak namun telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak; dan
3. tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan yaitu pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan.

Demikian surat permohonan disampaikan dengan menyadari sepenuhnya bahwa:

1. SKF digunakan dalam rangka memperoleh pelayanan atau pelaksanaan kegiatan tertentu sesuai tujuan diajukannya permohonan.
2. SKF bukan merupakan pernyataan yang menghilangkan wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penetapan besarnya pajak yang terutang, melakukan penagihan utang pajak, dan/atau mengenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

....., ...

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

.....